

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA

Reza Adriantika Suntara

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email: rezaadriantika@ubb.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan hukum merupakan salah satu sarana yang penting dalam kehidupan di masyarakat. Memiliki tujuan untuk mencerdaskan dan membina kesadaran hukum warga negara, pendidikan hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk lahirnya kesadaran hukum yang kemudian berimplikasi pula pada penegakan keadilan. Pendidikan hukum umumnya dilaksanakan secara formal di perguruan tinggi guna melahirkan sarjana dan profesional hukum, kendati demikian pendidikan hukum memiliki urgensi yang tinggi untuk diajarkan pada kalangan masyarakat luas. Pelaksanaan pendidikan hukum tersebut dilaksanakan di lingkungan sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus, metode tersebut ditujukan guna menemukan penjelasan mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum bagi warga negara dengan didasarkan pada realitas faktual serta pada regulasi yang ada dalam mendukung peranan tersebut.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, pendidikan hukum, warga negara

Pendahuluan

Hukum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan yang hadir untuk memberikan keteraturan dan keadilan. Cicero mengungkapkan istilah "*ubi societas ibi ius*", istilah ini diartikan bahwa di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum.¹ Berdasarkan penuturan tersebut dapat dimaknai bahwa hukum senantiasa memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun dalam perkembangannya dapat dipahami juga hukum ini tidak sekedar hadir dan serta merta mampu

dijalankan dengan baik. Kekurangan dan pelanggaran hukum biasanya terjadi karena beberapa faktor, baik dari sistem hukumnya, subjek hukumnya, maupun penegak hukumnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa selain daripada sistem yang berlaku, tindakan warga negara dalam hukum juga memiliki peran yang sangat penting.

Pada proses penegakan hukum, kemampuan hakim, polisi, jaksa, para pengacara, dan unsur masyarakat lainnya, lembaga penegakan hukum, sangat menentukan penegakan.² Hal ini tercermin dewasa ini di Indonesia dengan maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh

¹ Suwarma Al Muchtar, *Filsafat Hukum: Kajian Filsafati ke Arah Memperkuat Konsepsi Sistem Hukum*

Pancasila. (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2014), hlm.278.

² Ibid, hlm.283.

masyarakat, pejabat, bahkan dilakukan para praktisi hukum. Permasalahan tersebut memberikan gambaran bahwa masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengembangan hukum di Indonesia, dari itu pendidikan hukum menjadi salah satu hal penting untuk dikembangkan menjadi solusi akan permasalahan tersebut.

Membahas mengenai pendidikan hukum maka umumnya akan langsung tertuju pada pelaksanaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Hukum yang berupaya menghasilkan calon-calon sarjana dan praktisi hukum. Hal tersebut didasarkan pada landasan historis bahwa pendidikan hukum di Indonesia sudah berkembang sejak lama mulai dari masa kolonial Belanda dengan diawali pendirian *Rechtschool* pada tahun 1908 yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), kemudian dilanjutkan pendirian *Rechtshogeschool* yang setara dengan universitas.³

Dewasa ini pendidikan hukum dibutuhkan di seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan guna melahirkan warga negara yang memiliki kesadaran dan kepatuhan tinggi akan hukum. Pendidikan hukum berperan sebagai upaya penanaman keluasan wawasan bagi masyarakat mengenai sistem hukum serta segala aspek yang hidup dalam hukum tersebut.

Selain itu, pendidikan hukum juga diperlukan dalam tatanan masyarakat

untuk menjadi pembawa perubahan menuju arah yang lebih baik. Implikasi dari pendidikan hukum terhadap masyarakat adalah tumbuhnya kesadaran hukum sehingga masyarakat mampu menyesuaikan kehendaknya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan aturan serta larangan yang tercantum pada ketentuan hukum.

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dari itu hukum menempati posisi sebagai norma kehidupan yang ditinggikan di Indonesia dan memiliki peran penting untuk keberlangsungan kehidupan bernegara. Hukum Indonesia juga menyandarkan diri pada Pancasila sebagai landasan pemikiran yang menjadi acuan dalam setiap aspek-aspek di dalamnya. Maka dari itu hukum Indonesia juga menjadi salah satu sarana utama untuk turut melaksanakan nilai-nilai hidup yang termuat pada Pancasila.

Pendidikan hukum penting untuk disampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia, pelaksanaan pendidikan umumnya dilaksanakan di lingkungan sekolah secara formal. Adapun pendidikan hukum, selain dapat dilaksanakan secara formal di sekolah juga dapat dilakukan di luar persekolahan, seperti pada lingkungan keluarga, lembaga-lembaga bantuan hukum, media massa, serta lembaga sosial lainnya.⁴

³ Hikmahanto Juwana, Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (Vol.35, No.1, 2005), hlm.1.

⁴ Susan Fitriasisari, Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Warga Negara Indonesia. *JURNAL CIVICUS*, (Vol.10, No.2, 2010), hlm.1.

Adapun sarana dalam pelaksanaan pendidikan hukum di sekolah adalah melalui aktivitas belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guna menggali lebih jauh peran penting mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum warga negara, maka peneliti berusaha mengkaji hal tersebut melalui penelitian ini dengan mendasarkan rumusan masalah pada urgensi pendidikan hukum bagi warga negara serta peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya pendidikan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan membahas peran daripada Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran atau mata kuliah dalam pelaksanaan pendidikan hukum bagi warga negara, terutama pada ranah formal.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menggunakan bahan pustaka berupa bahan hukum, buku, serta jurnal ilmiah. Bahan-bahan pustaka tersebut dijadikan sebagai sumber data karena bersifat faktual dan dapat dipercaya. Melalui studi kepustakaan ini peneliti mendasarkan kajian penelitian pada hal-hal yang

ditemukan secara faktual melalui naskah pada bahan pustaka yang digunakan.

Hasil dan Diskusi

Eksistensi Hukum dalam Kehidupan Warganegara

Hukum didefinisikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat.⁵ Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa sekalipun hukum dalam pelaksanaannya bersifat memaksa, namun hukum berimplikasi positif untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum terdiri dari norma-norma berperilaku bagi masyarakat.⁶ Hal tersebut menyiratkan makna bahwa hukum memuat segala peraturan yang membatasi kehendak hidup individu agar sesuai dengan kehendak publik yang bernilai positif bagi semua masyarakat.

Thomas Aquinas memberikan pengertian hukum sebagai "*quendam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo curam communitatis habet, promulgata*" yang berarti perintah yang masuk akal, yang ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan.⁷ Ungkapan Thomas Aquinas dapat

⁵ J. van Kan dalam Suwarma Al Muchtar, Filsafat Hukum: Kajian Filsafati ke Arah Memperkuat Konsepsi Sistem Hukum Pancasila. (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2014), hlm.96.

⁶ Ibid.

⁷ Otong Rosadi, Hukum Kodrat, Pancasila, dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, (Vol.10, No.3, 2010), hlm.283.

dimaknai bahwa hukum memiliki tujuan utama yakni untuk menghadirkan kesejahteraan umum bagi rakyat dalam suatu komunitas, maka dari itu hukum memiliki peran yang penting dalam eksistensi kehidupan warga negara.

Keadilan menjadi hal yang hampir dielud-elukan setiap saat dalam kehidupan masyarakat di mana pun. Hukum sebagai salah satu instrumen dalam kehidupan masyarakat terutama untuk menengahi permasalahan keadilan hadir dan berguna dari waktu ke waktu. Namun tentu saja tidak ada kesempurnaan yang dilahirkan dari tangan-tangan makhluk kecuali lahir dari kuasa Tuhan, hukum masih memiliki masalah yang menjangkitinya dalam proses penegakan keadilan. Permasalahan sistem, masyarakat, hingga para praktisi hukum itu sendiri pun masih menjadi batu sandungan untuk menghadirkan keadilan yang sempurna.

Hukum tumbuh dan berkembang dengan beragam dinamikanya. Ribuan tahun sebelum kehadiran hukum modern, berbicara mengenai hukum adalah berbicara mengenai keadilan dan pencarian keadilan.⁸ Menurutnya juga hukum tumbuh secara alamiah dari proses interaksi antar individu dalam masyarakat dengan nama yang bermacam-macam, seperti *natural law*, *traditional law*, dan *interactional law*.

Sepanjang sejarah kehidupan sering kali kita mendengar istilah *natural law* atau

hukum alam. Hukum alam sebagai hukum yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia, karenanya ia digambarkan sebagai hukum yang berlaku abadi.⁹ Namun dalam kehidupan manusia yang sangat kompleks, berkembanglah hukum-hukum lain untuk menunjang pencarian keadilan dalam hidup bermasyarakat.

Selain hukum alam, terdapat hukum formalistis yang menurut Austin didefinisikan sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, mazhab formalistis memiliki anggapan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi untuk dipatuhi seluruh masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya.

Namun dalam pelaksanaannya hukum tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat saja, tapi juga bagi para pemegang kekuasaan dan penegak hukum. Hal ini penting sekali karena bila hukum hanya ditegakkan pada ranah bawah dan mengabaikan para pemegang kekuasaan dikhawatirkan lahirnya *abuse of power*.

Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum adalah dzalim. Lord Acton juga menyebutkan

⁸ Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia. *Jurnal Law Reform*, (Vol.1, No.1, 2005), hlm.2.

⁹ Otje Salman, Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm.63.

¹⁰ Ibid. Hlm.66

bahwa *power tend to corrupt and absolutely power tends to corrupt absolutely*.¹¹ Berdasarkan penuturan tersebut dapat dimaknai bahwa kekuasaan selalu memiliki kecenderungan terhadap penyelewengan, maka dari itu penting sekali untuk dihidupkannya hukum pada setiap elemen masyarakat maupun pada elemen pemerintahan.

Dijelaskan pada penuturan sebelumnya bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat terutama sekali dengan segala kompleksitasnya perlu dihidupkan dengan edukatif sehingga hukum diketahui untuk kemudian dimaknai dan pada akhirnya dijalankan secara praktis pada setiap tatanan kehidupan. Dari itu muncul sebuah istilah pendidikan hukum atau ajaran hukum.

Urgensi Pendidikan Hukum bagi Warganegara

Ajaran hukum alam arti sempit bertujuan untuk memaparkan dan menyistematiskan serta dalam arti tertentu juga menjelaskan hukum positif yang berlaku.¹² Pelaksanaan ajaran hukum dapat memberikan pemahaman yang luas pada masyarakat, adapun bentuk pendidikan hukum ini dapat dilaksanakan dengan beragam cara.

Pada tingkat perguruan tinggi pendidikan hukum yang pada praktiknya

pembelajaran filsafat hukum dibelajarkan dengan tujuan untuk memberikan ketajaman dan melakukan analisa dalam pembelajaran hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan mata kuliah lainnya dengan aliran hukum kritis, *feminis jurisprudence*, dan aliran lainnya¹³. Pembelajaran hukum pada jenjang perguruan tinggi sangat berguna untuk kemudian para profesional tersebut mampu memberikan pemahaman pada masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pendidikan hukum juga sangat berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Pada pelaksanaannya, pendidikan hukum ditujukan juga untuk memberikan terlebih dahulu kesadaran masyarakat hingga pada puncaknya mampu melaksanakan penegakan keadilan. Sistem hukum yang kokoh tanpa dukungan kesadaran hukum masyarakat tidak memiliki kekuatan yang berarti dalam penegakan hukum. Selama ini justru faktor daripada sumber daya manusianya yang banyak mempengaruhi lemahnya penegakan hukum di negara kita.¹⁴

Pendidikan hukum berperan sebagai sarana untuk mencerdaskan dan membina kesadaran hukum warga negara.¹⁵ Karena dalam penegakan hukum kecerdasan dan kesadaran penataan

¹¹ Suwarma Al Muchtar, *Filsafat Hukum: Kajian Filsafati ke Arah Memperkuat Konsepsi Sistem Hukum Pancasila*. (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2014), hlm.359.

¹² Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015). hlm.56.

¹³ Suwarma Al Muchtar. *Op.cit.* hlm.121.

¹⁴ *Ibid.* Hlm.361

¹⁵ *Ibid.* Hlm.360.

hukum warga negara sebagai subyek hukum akan menentukan kualitas penegakan hukum. Berdasarkan penuturan tersebut sangat jelas untuk tercapainya penegakan keadilan dalam hukum perlu adanya pendidikan hukum terlebih dahulu bagi masyarakat.

Kehadiran pendidikan hukum dalam kehidupan masyarakat tidak lain adalah untuk memberikan keluasaan berpikir yang pada akhirnya tujuan-tujuan hukum mampu dicapai dengan baik. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat fundamental, dengan hadirnya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat akan memunculkan pula dampak positif lain yang mendorong masyarakat untuk hidup lebih teratur dan menjalani aktivitasnya sebagai seorang manusia.

Plato mengkualifikasikan keadilan ke dalam tiga hal, yakni:

1. Suatu karakteristik atau sifat yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia.
2. Keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengoordinasian serta memberi batasan pada tingkat emosi mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul
3. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.¹⁶

Berdasarkan penuturan Plato tersebut dapat dimaknai bahwa keadilan sejati muncul dari dalam diri manusia itu sendiri kemudian mereka interpretasikan dalam kehidupannya masing-masing. Namun kesadaran akan keadilan diri tidak hanya muncul begitu saja pada setiap individu maka dari sinilah pentingnya sebuah ajaran atau pendidikan sebagai sarana yang merangsang lahirnya kesadaran akan keadilan tersebut.

Upaya menghadirkan keadilan ini juga tidak begitu saja menjadi tanggung jawab utama setiap individu masyarakat. Negara dalam hal ini pemerintahan juga mempunyai tugas yang penting untuk menghidupkan keadilan. Plato menyampaikan, negara merupakan sebuah ikhtiar yang akan membawa orang pada suatu tujuan yakni menuju keadilan.¹⁷ Muatan-muatan keadilan yang umum akan tampil atau eksis manakala masing-masing kelompok dalam Negara dapat memfungsikan diri mereka.

Penyampaian Plato tersebut memberikan arti bahwa negara memiliki peran yang penting juga untuk mampu menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tindakan dari negara itulah kemudian masyarakat mendapatkan dorongan untuk merefleksikan keadilan dalam kehidupannya masing-masing.

Aristoteles menuturkan bahwa hukum dibentuk dengan berlandaskan keadilan, dan ia diarahkan sebagai

¹⁶ Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.177.

¹⁷ Ibid. Hlm.178.

pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersangkutan dengan konteks kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Penuturan Aristoteles ini semakin mendukung argumentasi sebelumnya bahwa keadilan menjadi hal yang sangat fundamental dalam hukum.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Upaya Pendidikan Hukum

Pendidikan hukum selain penting untuk diberikan kepada para calon sarjana hukum pada jenjang perguruan tinggi, juga memiliki urgensi yang tidak kalah pentingnya untuk diajarkan pada masyarakat secara luas. Sejatinya warga negara memerlukan pemahaman dalam ilmu hukum guna dapat mengimplementasikan hukum secara ideal dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pendidikan hukum pada jenjang persekolahan dapat dioptimalkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan hukum yang bertujuan untuk memperkokoh kesadaran hukum pendidikan karakter bangsa erat kaitannya dengan watak bangsa, dan bermuara pada watak warga negara, perilaku warga negara yang baik.¹⁹ Hal yang disebutkan dalam argumen tersebut termuat dalam PKn yang juga bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan warga negara

dan mampu menjalankan kehidupannya sebagai warga negara yang baik.²⁰

Implikasi yang akan hadir apabila pendidikan hukum ini mampu dilaksanakan dengan terstruktur baik pada jenjang formal di sekolah dan perguruan tinggi maupun melalui beragam cara non formal akan mampu mendorong kesadaran hukum masyarakat yang pada akhirnya juga mampu menunjang penegakan keadilan hukum.

Implementasi pendidikan hukum yang diinternalisasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan telah diberikan kepada para siswa jenjang sekolah menengah. Pengajaran tersebut diberikan kepada siswa secara bertahap dan bertingkat, mulai dari pengetahuan hukum yang bersifat umum menuju pendalaman yang bersifat aplikatif.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) para siswa diberikan pemahaman mengenai materi tata urutan perundang-undangan dan materi sistem hukum nasional yang di dalamnya mengkaji mengenai makna, kedudukan, serta fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembelajaran tersebut juga dikaitkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga bukan hanya dapat memahami secara kognitif, para siswa juga diharapkan mampu memaknainya secara aplikatif.

¹⁸ Ibid. Hlm.179.

¹⁹ Suwarma Al Muchtar, *Filsafat Hukum: Kajian Filsafati ke Arah Memperkuat Konsepsi Sistem Hukum Pancasila*. (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2014), hlm.361.

²⁰ Abdul Aziz Wahab dan Sapriya. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.311.

Pendidikan hukum yang terinternalisasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah materi yang berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu terdapat juga materi yang membahas perlindungan dan penegakan hukum dalam upaya menjamin keadilan dan kedamaian. Melalui pembelajaran pada materi tersebut diharapkan siswa dapat memahami dan menunjukkan penilaiannya sebagai warga negara dalam memandang upaya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.

Pada jenjang pendidikan tinggi, Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki eksistensi sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa di setiap perguruan tinggi. Hal tersebut sesuai dengan amanah pada Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia. Sejalan dengan aturan tersebut, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memuat beberapa materi yang salah satunya berkaitan erat dengan hukum. Materi tersebut membahas mengenai dinamika penegakan hukum yang berkeadilan.

Materi tersebut dipelajari dan dibahas di lingkungan perguruan tinggi dengan tujuan utama untuk melahirkan para calon sarjana dan profesional yang

memiliki kepekaan dan sikap tanggap dalam menanggapi dinamika kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Materi-materi hukum yang diintegrasikan dalam mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya tidak bersifat holistik dan menyeluruh secara dalam seperti yang diajarkan pada Fakultas Hukum, namun setidaknya melalui materi tersebut telah dilakukan upaya secara formal dalam memberikan pendidikan hukum bagi para siswa dan mahasiswa.

Selebihnya upaya pendidikan hukum melalui Pendidikan Kewarganegaraan juga sejalan dengan tujuan daripada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri yakni membentuk *smart and good citizen*. Terdapat beberapa karakteristik warga negara sebagai *smart and good citizen* dalam konteks hukum Indonesia, yakni di antaranya:

1. Berorientasi kepada Tuhan, bertakwa dan mengaktualisasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
3. Memiliki wawasan mengenai mekanisme penegakan hukum;
4. Memiliki kesadaran dan patuh akan hukum;
5. Mendukung tegaknya hukum;
6. Turut serta dalam mewujudkan ketertiban hukum di masyarakat;

7. Ikut serta dalam menegakkan kepastian hukum yang didasari keadilan dan kebenaran.²¹

Guna membentuk karakter dan sikap yang baik dalam diri warga negara, kemampuan dalam memahami serta menaati hukum nasional menjadi suatu keniscayaan sehingga mampu menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai berdasarkan Pancasila. Maka dari itu eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wadah yang baik dalam mengintegrasikan pendidikan hukum pada ranah formal di sekolah dan perguruan tinggi.

Kesimpulan

Pendidikan hukum merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang tak akan pernah lepas dari hukum itu sendiri. Pendidikan hukum dapat dilaksanakan dengan berbagai cara baik formal maupun non formal. Secara formal dapat disampaikan melalui pembelajaran ilmu hukum atau diinternalisasikan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran hukum bagi warga negara sehingga tumbuhnya karakter baik yang mampu menaati hukum dan menghindari segala macam pelanggaran hukum yang akan merusak tatanan sosial.

Secara non formal, pendidikan hukum juga dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Citra

positif yang dicerminkan melalui tindakan para penguasa dan penegak hukum juga merupakan sebuah pendidikan hukum yang secara tidak langsung mengedukasi masyarakat untuk menaruh perhatian dan memaknai hukum sebagai suatu hal yang ideal untuk menegakkan keadilan dalam sendi-sendi kehidupannya.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan hukum bagi warga negara sejalan dengan tujuan daripada pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Internalisasi pemahaman mengenai hukum nasional dapat berimplikasi pada lahirnya warga negara yang baik, hal tersebut tidak saja dicirikan dengan kecakapan kognitif warga negara akan aturan-aturan hukum yang berlaku namun juga diiringi kecakapan dalam mematuhi keseluruhan aturan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Bakir, H. (2009). *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muchtar, S.A. (2014). *Filsafat Hukum: Kajian Filsafati ke Arah Memperkuat Konsep Sistem Hukum Pancasila*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Rahardjo, S. (2005). Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia. *Jurnal Law Reform*, Vol.1, (1), Hlm.1-10.
- Rosadi, O. (2010). *Hukum Kodrat, Pancasila, dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*.

²¹ Ranidar Darwis, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum

Warga Negara. (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003), hlm.38.

- Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, (3), Hlm.282-290.
- Salman, O. (2012). *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Salman, O. & Susanto, A.F. (2015). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahab, A Azis dan Sapriya. (2012). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Juwana, H. (2005). Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.35, (1), Hlm.1-26.
- Fitriasari, S. (2010). Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Warga Negara Indonesia. *JURNAL CIVICUS*, 10(2), 1-9.
- Darwis, R. (2003). Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.